

## **UPAYA KEPOLISIAN RESORT KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Zainudin Hasan <sup>1)</sup>, Tegar Priananda <sup>2)</sup>, Dian Ari Kurniawan <sup>3)</sup>, Firmansyah <sup>4)</sup>  
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Lampung, Indonesia <sup>1,2,3,4)</sup>

Corresponding Author : [zainudinhasan@ubl.co.id](mailto:zainudinhasan@ubl.co.id) <sup>1)</sup>, [priananda12345@gmail.com](mailto:priananda12345@gmail.com) <sup>2)</sup>, [dianarikurniawan09@gmail.com](mailto:dianarikurniawan09@gmail.com) <sup>3)</sup>, [firmonsyah.adj92@gmail.com](mailto:firmonsyah.adj92@gmail.com) <sup>4)</sup>

### **History:**

Received : 25 Juni 2023  
Revised : 10 Juli 2023  
Accepted : 23 Agustus 2023  
Published : 25 September 2023

**Publisher:** Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under  
Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA



### **Abstrak**

Penulisan jurnal ini dipicu oleh peningkatan yang signifikan dalam kasus tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan di wilayah Bandar Lampung saat ini, yang telah menimbulkan kekhawatiran yang mendalam di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, kepolisian resort Bandar Lampung diharapkan untuk mengambil tindakan nyata sebagai respons terhadap situasi ini. Pencurian dengan kekerasan diatur oleh Pasal 365 Ayat (1) KUHP, yang mengancam pelaku dengan hukuman penjara maksimal 9 tahun. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk menggambarkan penyebab terjadinya pencurian sepeda motor dengan kekerasan, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus pencurian semacam itu, dan melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh kepolisian untuk menanggulangi masalah ini. Hasil Riset menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab pencurian sepeda motor dengan kekerasan meliputi aspek ekonomi, lingkungan, perilaku kenakalan remaja, dan faktor-faktor yang menghambat upaya kepolisian, seperti ketidakmauan masyarakat untuk melaporkan kasus pencurian, situasi lingkungan yang sulit, dan kekurangan personel polisi. Pihak kepolisian telah mengambil langkah-langkah konkret dalam menangani masalah pencurian sepeda motor dengan kekerasan, termasuk pendirian Call Center 110, pembentukan tim khusus, dan peningkatan patroli keamanan.

**Kata Kunci :** pencurian, sepeda motor, kekerasan, polisi

### **Abstract**

*The writing of this journal was triggered by the significant increase in violent motorbike theft criminal cases in the Bandar Lampung area currently, which has raised deep concern among the community. Therefore, the Bandar Lampung resort police are expected to take concrete action in response to this situation. Theft with violence is regulated by Article 365 Paragraph (1) of the Criminal Code, which threatens the perpetrator with a maximum prison sentence of 9 years. The aim of writing this journal is to describe the causes of violent motorbike theft, identify the obstacles faced by the police in handling such theft cases, and report on the efforts that have been made by the police to overcome this problem. Research results show that the factors causing violent motorbike theft include economic aspects, the environment, juvenile delinquent behavior, and factors that hinder police efforts, such as the community's unwillingness to report cases of theft, difficult environmental situations, and a shortage of police personnel. The police have taken concrete steps to deal with the problem of violent motorbike theft, including the establishment of a 110 Call Center, the formation of a special team, and increased security patrols.*

**Keywords:** theft, motorbikes, violence, police

## **PENDAHULUAN**

Pencurian sepeda motor dengan kekerasan sedang meningkat di Bandar Lampung saat ini. Para pelaku sering kali memilih lokasi yang sepi di pemukiman penduduk, dan mereka tidak ragu-ragu menggunakan senjata tajam untuk melukai korbannya demi mencapai tujuan mereka. Tindakan ini dapat dikenakan Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Ambri, 2022).

Dengan latar belakang ini, rumusan masalah yang timbul ialah: Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian sepeda motor dengan kekerasan, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak kejahatan tersebut, dan upaya apa yang telah dilakukan oleh kepolisian untuk mengatasi pencurian sepeda motor dengan kekerasan. Riset ini bertujuan untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

## **METODE RISET**

Riset ini menggunakan pendekatan yuridis empiris ialah pendekatan dalam menganalisa permasalahan mencampurkan antara materi-materi hukum yang di dapat dari riset daftar pustaka semacam buku- buku, peraturan perundangan, dan kesusastaan hukum lainnya dengan informasi yang di dapat di alun- alun lewat tanya jawab dengan semua subjek riset (Ali, 2021). Semua subjek penafsiran yang ialah penafsiran dari populasi berikutnya dibagi dalam responden serta informen.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Faktor-Faktor Peyebab Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Sepeda Motor Dengan Kekerasan**

perampasan kendaraan sepeda motor dengan kekerasan ini lumayan gempar terjalin di area Hukum Polresta Bandar Lampung. Kesalahan perampokan alat transportasi sepeda motor dengan kekerasan tidak cuma dicoba oleh orang berusia saja namun pula kanak- kanak anak muda. Perbuatan kejahatan perapasan alat transportasi sepeda motor dengan kekerasan ataupun lebih di tahu dengan gelar( pemalak).

Selanjutnya ini hendak dijabarkan faktor- faktor pemicu terbentuknya perampokan alat transportasi sepeda motor dengan kekerasan yang disusun bersumber pada hasil tanya jawab dengan penegegak hukum serta pelakon, didapat data hal faktor- faktor pemicu terjalin perampokan alat transportasi sepeda motor dengan kekerasan, ialah:

#### **1. Aspek Ekonomi**

Aspek ekonomi jadi salah satu aspek penting seorang berani buat melaksanakan perampokan alat transportasi sepeda motor dengan kekerasan, sebab tidak memiliki penghasilan serta keinginan hidup yang wajib dipadati serta keinginan perut yang wajib dipadati serta keinginan style hidup yang mahal dan tidak tersedianya alun-alun profesi yang meyebabkan seorang melaksanakan sesuatu kesalahan perampokan alat transportasi sepeda motor dengan kekerasan. Perihal ini dibenarkan oleh pelakon atas julukan Suprianda yang mana aspek ekonomi, serta aspek

keinginan hidup yang wajib dipadati jadi salah satu aspek penting berani buat melaksanakan perampokan sepeda motor dengan kekerasan.

2. Aspek Kenakalan Remaja

Kenakalan anak muda dikala ini jadi salah satu permasalahan yang amat sungguh- sungguh di nyaris seluruh area di indonesia, spesialnya di area Bandar Lampung. Kenakalan anak muda dikala ini sudah melampau batasan kebiasaan serta telah membidik ke sesuatu aksi pidana semacam perampokan alat transportasi sepeda motor dengan kekerasan.

3. Aspek Lingkungan

Aspek area jadi salah satu aspek seorang melaksanakan sesuatu aksi kejahatan semacam perampokan alat transportasi sepeda motor dengan kekerasan yang mana orang yang belum sempat melaksanakan pembuatan itu dapat terbawa- bawa oleh lingkungan yang terdapat di sekelilingnya. Kesalahan yang ialah sesuatu wujud pertanda sosial yang tidak berdiri sendiri, melainkan terdapatnya hubungan dengan bermacam kemajuan kehidupan sosial, ekonomi, hukum ataupun teknologi dan kemajuan lain selaku dampak sambilan yang minus dari tiap perkembangan ataupun pergantian sosial dalam warga. Perihal senada pula di ungkapkan oleh Nursiti berlaku seperti Akademisi Hukum Kejahatan dimana dalam membuat kepribadian seorang, kenapa mereka jadi berani melaksanakan berbagai perbuatan kejahatan kesalahan ialah akibat dari area.

4. Aspek Ketergantungan Narkoba

Narkoba jadi salah satu aspek seorang melaksanakan perampokan alat transportasi sepeda motor dengan kekerasan di area hukum Polresta Bandar Lampung sebab tidak menutup mungkin serta memanglah banyak kenyataan di alun- alun yang jadi aspek kenapa banyak orang mulai berani buat melaksanakan kelakuan kesalahan pula di dasari oleh keinginan dalam memenuhi dampak ketagihan obat- obatan ilegal mereka yang telah jadi pematat.

5. Aspek Minimnya Iman

Pada dasarnya ini ialah alibi yng sangat pokok dari perampokan seseorang pencuri tidak bisa jadi melaksanakan perampokan kalau memiliki aqidah serta keagamaan yng kokoh pada allah selaku zat yang menata kehidupan di bumi ini. Orang yang aqidah serta keagamaan yang kokoh telah tentu tidak hendak melaksanakan perampokan walupun terdapatnya peluang serta ekonomi yang tidak normal.

6. Aspek Kesempatan

Aspek terdapatnya peluang jadi salah satu aspek terbentuknya perampokan alat transportasi sepeda motor dengan kekerasan di area hukum Polresta Bandar Lampung, awal belum terdapat hasrat buat melaksanakan perampokan alat transportasi sepeda motor dengan kekerasan tetapi dengan terdapat nya peluang hingga pelakon berani melaksanakan aksi itu. Perihal senada pula di benarkan oleh pelakon atas julukan Suprianda yang mana aspek peluang sebab terdapat peluang di depan mata sebab itu mencuat hasrat buat melaksanakan perampokan sepeda motor dengan kekerasan ini sementara itu lebih dahulu belum terdapat hasrat buat melaksanakannya.

7. Aspek Minimnya Keterampilan

Aspek minimnya keahlian amat mempengaruhi untuk seorang untuk melaksanakan sesuatu kesalahan sebab dengan tidak terdapatnya keahlian yang di punya dengan cara otomatis seorang hendak melaksanakan apa saja untuk memenuhi keinginan hidup, yang di mana salah satu ialah perampokan sepeda motor dengan bahaya kekerasan. Perihal ini pula di benarkan oleh pelakon atas julukan Jirwansyah yang mana ia tidak memiliki keahlian yang dapat di maanfaatkan buat melamar masuk kegiatan sehingga jadi pengangguran serta untuk memenuhi keinginan hidup mengutip jalur pintas semacam perampokan sepeda motor dengan bahaya kekerasan.

#### 8. Aspek Penegak Hukum

Aspek lemahnya penegak hukum yang di mana pihak penegak hukum terkadang meyimpang dari nilai- nilai hukum yang hidup di warga, alhasil terdapat pelaku- pelaku kesalahan perampokan sepeda motor dengan bahaya kekerasan yang menemukan ganjaran yang sangat enteng. Serta kesimpulannya sedemikian itu pergi dari badan sosialisasi hingga pelakon mengulangi aksi itu.

### **B. Faktor-Faktor Penghambat Pihak Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Sepeda Motor Dengan Kekerasan**

Dalam mengatasi sesuatu kesalahan khususnya perbuatan kejahatan pencurian alat transportasi sepeda motor dengan kekerasan bukanlah gampang untuk pihak kepolisian tidak hanya banyak faktor- faktor pemicu kesalahan itu terjalin, ada pula bermacam halangan dalam mengatasi perampokan alat transportasi sepeda motor dengan kekerasan. Dari hasil tanya jawab dengan penegak hukum serta pelakon dipaparkan bermacam halangan yang dialami dalam penyelesaian perampokan alat transportasi sepeda motor dengan kekerasan ialah:

#### 1. Aspek Warga Tidak Melapor

Sedang banyaknya warga yang tidak memberi tahu peristiwa perampokan alat transportasi sepeda motor dengan kekerasan yang di alaminya pada pihak kepolisian, sebab semacam yang aku tahu di Bandar Lampung ini lumayan banyak warga yang menggunakan sepeda motor yang tidak di lengkapi dengan pesan pesan alat transportasi( bodong), bisa jadi sebab itu warga tidak ingin memberi tahu peristiwa yang sudah menyimpannya pada pihak kepolisian sebab mereka khawatir pihak kepolisian hendak bertanya surat- surat alat transportasi itu serta dari mana mereka memperolehnya sebab umumnya alat transportasi yang tidak di lengkapi dengan surat- surat alat transportasi( bodong) umumnya berawal dari sepeda motor hasil jarahan.

#### 2. Aspek Hening Pemukiman Penduduk

Suasana area di Bandar Lampung yang sedang banyak ada jalan-jalan yang hening di lalau oleh warga serta jarak dari satu Dusun ke Dusun yang lain berjauhan alhasil mempermudah kawanan ini melaksanakan aksinya serta sedang banyak jalur di Bandar Lampung yang tidak di lengkapi dengan lampu pemancar jalur khususnya di jalan- jalan yang sedang di kira rawan dengan kesalahan pasti perihal ini hendak

mempermudah para pelakon dalam melaksanakan aksinya di malam hari.

3. Aspek Personil

Sedang minimnya jumlah pesonil polisi di Bandar Lampung alhasil tidak dapat melakuakan langlang di daerah- daerah yang rawan perbuatan kejahatan dengan cara maksimal serta oleh sebab itu polresta Bandar Lampung lebih tingkatan langlang didaeah-daerah yang sedang di angap rawan dengan kesalahan.

4. Aspek Pelakon Berpindah-Pindah

Para pelakon dalam melaksanakan aksinya senantiasa beralih dari satu area ke area lain alhasil polisi kewalahan dalam membekuk para pelakon sebab umumnya pelakunya sedang dari komlotan yang serupa tetapi melaksanakan kelakuan tempat yang berbeda- beda serta umumnya para pelakon ini tidak melaksanakan aksinya di tempat di mana ia berawal hendak namun melakaukan aksinya di tempat ataupun posisi yang jauh dari mana ia berawal.

5. Aspek benda hasil jarahan tidak di jual di area Bandar Lampung

Benda hasil jarahan tidak di jual di wilayah Bandar Lampung hendak namun di jual pergi daerah-daerah terpecil serta jauh dari tempat peristiwa masalah semacam ke Lampung Tengah serta dusun terasing lainnya, alhasil petugas kepolisian susah buat melacaknya serta umumnya benda hasil jarahan di jual pada masyarakat yang jauh dari daerah perkotaan serta di maanfaatkan buat perlengkapan tranportasi ke kebun-kebun yang terdapat di sekelilingnya.

6. Aspek Wilayah

Area Polresta Bandar Lampung yang besar menimbulkan tidak optimalnya langlang yang di jalani oleh petugas kepolisian sehingga meyebabkan pelakon dapat bertindak dengan lapang di imbuh lagi polresta Bandar Lampung sedang kekurangan jumlah personil buat melaksanakan langlang serta dikala ini Bandar Lampung terdaftar memiliki besar area 4. 165, 63 km<sup>2</sup> pasti dengan besar area semacam ini hendak terus menjadi tingkatan nilai kesalahan spesialnya perampokan alat transportasi sepeda motor dengan kekerasan.

7. Aspek Residivis

Terdapatnya pelakon yang tidak kapok serta sedang senantiasa melaksanakan perampokan sepeda motor dengan kekerasan meski telah sebagian kali di ambil serta di adili, tetapi sedang saja senantiasa menggulangi aksi yang serupa serta kepada pelakon yang semacam ini telah di golongankan selaku residivis serta bahaya ketetapanannya dapat lebih berat. Hal perihal ini di benarkan oleh kompol Dennis Arya Putra, S. H., S. IK,, M. H berlaku seperti Kasat Rekrim Polresta Bandar Lampung mayoritas dari pelakon perampokan sepeda motor sedang di jalani oleh orang yang serupa dengan modus yang berlainan.

**C.Upaya Pihak Kepolisian Dalam Menaggulangi Kejatahan Pencurian Kendaraan Sepeda Motor Dengan Kekerasan**

Sebab maraknya terjalin perampokan alat transportasi sepeda motor dengan kekerasan akhir-akhir ini hingga pihak kepolisian di area Bandar Lampung sudah melaksanakan bermacam usaha. Dari hasil tanya jawab dengan Kopol Dennis Arya Putra, S. H., S. IK., M. H berlaku seperti Kaur Mintu Sat Reskrim Polresta Bandar Lampung di jelaskan bermacam usaha dalam penyelesaian kesalahan perampokan alat transportasi sepeda motor dengan kekerasan ialah:

1. Sudah Membuat Call Center  
Polisi di resor Bandar Lampung sudah membuat call center 1110 buat mempermudah warga memberi tahu sesuatu perbuatan kejahatan dengan kilat pada pihak kepolisian
2. Sudah Membuat Regu Khusus  
Polisi di resor Bandar Lampung sudah membuat regu Spesial regu ini memiliki kewajiban buat menumpas yang jadi atensi khalayak, pengungkapan kesalahan dengan keseriusan serta kerawanan besar semacam pembantaian, kesalahan dengan kekerasan, perampokan dengan pemberatan, tawuran serta kelompok motor. Ada pula daya personil terdapat 15 badan, regu Spesial hendak satnd by sepanjang 24 jam buat bertugas. Dalam bertugas regu Spesial di fasilitasi alat transportasi mil serta sepeda motor serta ciri komplit serta sarana yang lain.
3. Lebih Memperketat Razia Post Perbatasan  
Polisi di resor Polresta Bandar Lampung lebih memperketat razia di tiap post pinggir dengan wilayah lain alhasil perihal ini dapat mempersempit ruang aksi para pelakon perampokan alat transportasi sepeda motor serta di tiap post di piket minimum oleh 5 orang personil polisi serta pada hari-hari besar pihak kepolisian hendak lebih tingkatkan razia di tiap post pinggir perihal ini di jalani untuk memencet nilai kesalahan yang terus menjadi besar di wilayah Bandar Lampung.
4. Melaksanakan Kerjasama Dengan Polresta  
Polisi di resor Bandar Lampung sudah melaksanakan kegiatan serupa dengan polisi resor Bandar Lampung dalam perihal membasmi kesalahan semacam perampokan alat transportasi sepeda motor yang mana benda dari hasil jarahan ini kerap di perjual belikan dampingi rute wilayah ini pasti dengan terjalinya kegiatan serupa ini hendak terus menjadi tingkatkan usaha didalam membasmi kesalahan khususnya perampokan alat transportasi sepeda motor dengan kekerasan.
5. Melaksanakan Patroli  
Melaksanakan langlang khususnya pada malam hari ke beberapa area hening serta rawan terbentuknya kelakuan perbuatan kesalahan, langlang di jalani dengan mengemudikan mobil langlang serta sepeda motor. Tidak hanya itu, aparat pula mencermati suasana serta situasi dengan saksama. Bila mengalami orang yang menyangsikan, aparat tidak enggan buat meninjaunya, selain dari pada itu badan pula meyeamatkan buat mengantarkan himbaun kamtibmas pada warga serta pula mengajak trus bersinergi dengan polri supaya suasana kamtibmas terpelihara dengan nyaman serta mendukung.
6. Memantau Pergerakan Residivis

Memantau aktivitas Residivis banyak dari residivis perampokan alat transportasi bermotor yang sedang aktif hingga pihak kepolisian Polresta Bandar Lampung melaksanakan kegiatan serupa dengan Badan Sosialisasi buat membagikan data, dengan tujuan para residivis perampokan alat transportasi bermotor bisa terkendali ruang geraknya serta tidak melaksanakan perbuatan kejahatan lagi.

7. Menghidupkan Balik Post Kamling

Pihak kepolisian di resor Bandar Lampung sudah berusaha buat menghidupkan balik post kamling di desa- desa dengan bertugas serupa dengan para pengulu dusun dan bertugas serupa dengan Babinsa dari koramil di Bandar Lampung. Dalam penerapan aktivitas post kamling, di jalani dengan bersiar- siar berkelana( langlang) buat melindungi keamanan di desa atau dusun setempat bagus dengan jalur kaki atau menggunakan alat transportasi bermotor. Post kamling ialah sesuatu usaha bersama dalam tingkatkan sistem keamanan serta kedisiplinan warga yang membagikan proteksi serta penjagaan untuk warga dengan mengutamakan upaya- upaya penangkalan serta mencegah bentuk- bentuk bahaya serta kendala kamtibmas( keamanan serta kedisiplinan warga) khususnya hal perampokan sepeda motor dengan bahaya kekerasan.

## **SIMPULAN**

Aspek pemicu terbentuknya perampokan alat transportasi sepeda motor dengan kekerasan di area hukum polresta Bandar Lampung di akibatkan oleh 8 aspek penting, ialah aspek Ekonomi, aspek area, aspek kenakalan anak muda, aspek ketergantungan narkoba, aspek kurangnya kepercayaan, aspek terdapatnya peluang, aspek minimnya keahlian, aspek lemahnya penegak hukum. Aspek penghalang pihak kepolisian dalam menaggulangi perampokan alat transportasi sepeda motor dengan kekerasan di area hukum polresta Bandar Lampung di akibatkan oleh 7 aspek penting, ialah aspek sedang banyak warga yang tidak ingin melapor pada pihak kepolisian, aspek suasana area Bandar Lampung, aspek sedang kurang jumlah personil, aspek para pelaku senantiasa beralih dari satu area ke area lain, aspek benda hasil jarahan tidak di jual di area Bandar Lampung, aspek area Bandar Lampung yang besar, aspek terdapatnya pelaku yang tidak kapok( residivis).

Usaha pihak kepolisian dalam mengatasi perampokan alat transportasi sepeda motor dengan kekerasan ialah dengan sudah membuat call center 1110 buat mempermudah masyarakatan meporkan sesuatu perbuatan kejahatan serta Polisi di resor Bandar Lampung sudah membuat regu Spesial serta melaksanakan langlang serta memantau aktivitas residivis serta Polisi di resor Bandar Lampung sudah melaksanakan kegiatan serupa dengan polisi resor Bandar Lampung serta lebih memperketat razia di tiap post pinggiran serta Anggota Bhabin kamtibmas dari tiap Polresta Bandar Lampung sudah membuat slogan yang bermuatan himbaun serta yang terakhir dengan balik menghidupkan post kamling tidak di jual di area Bandar Lampung, aspek area Bandar Lampung yang besar, aspek terdapatnya pelaku yang tidak kapok( residivis).

Usaha pihak kepolisian dalam mengatasi perampokan alat transportasi sepeda motor dengan kekerasan ialah dengan sudah membuat call center 1110 buat mempermudah warga memberi tahu sesuatu perbuatan kejahatan serta Polisi di resor Bandar Lampung sudah membuat regu Spesial serta melaksanakan langlang serta memantau aktivitas residivis serta Polisi di resor Bandar Lampung sudah melaksanakan kegiatan serupa dengan polisi polsek setempat serta lebih memperketat razia di tiap post pinggiran serta Anggota Bhabin kamtibmas dari tiap Polsek di Bandar Lampung sudah membuat slogan yang bermuatan himbaun serta yang terakhir dengan balik menghidupkan post kamling.

### **SARAN**

Bersumber pada kesimpulan diatas hingga pengarang mengajukan anjuran selaku berikut:

1. Kepolisian hendaknya berusaha melaksanakan investigasi lebih intensif meski tanpa keikutsertaan korban, alhasil meski korban dalam kondisi kritis ataupun dirumah sakit, permasalahannya senantiasa bisa dibeberkan dengan cara berakhir, serta penguatan hukum senantiasa bisa dicoba dengan bagus.
2. Kepolisian hendaknya memaksimalkan guna intelijen yang terhambur diseluruh wilayah, alhasil terdakwa yang melarikan diri ke kota lain ataupun kepelosok dusun bisa lekas dibekuk.
3. Pemerinth hendaknya membuat pemisahan atas pemberian diversi pada anak pelakon perampokan dengan kekerasan dengan korban yang hadapi cedera berat ataupun apalagi hadapi cacat seumur hidup.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media 2003.
- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Ambri, F. (2022). *Peran Pedagang Kaki Lima Dalam Pencegahan Kejahatan Di Jalan Lintas Pekanbaru Medan (Studi Kasus Di Desa Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir)*. Universitas Islam Riau.
- Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Riset Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2008.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Bambang Presetyo Dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Riset Kuantitatif*. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Chaly Rudiant, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Pustaka Mahardika, Jakarta: 2011.
- Duwi Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Hukum Penitensier Di Indonesia*, Pekanbaru: Hawa Dan Ahwa, 2017.

- Faisal, Pengaruh Sanksi Pidana Dan Upaya Penanggulangan Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Residivis (suatu Riset di wilayah hukum pengadilan negeri banda aceh) Universitas Syiah Kuala, Darussalam, 2015
- Hafiz Dwisyah putra, Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan Kekerasan (suatu Riset di Pengadilan Negeri Kelas 1A Badar Aceh) Universitas Syiah Kuala, Darussalam, 2016
- Inu kencana. Sistem Pemerintahan Indonesia. Sekolah tinggi pemerintahan dalam Negeri. 2001.
- Ismu Gunadi Dan Jonaidi Efendi, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, Jakarta: Kencana Premedia Group. 2014.
- Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP)
- Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)
- Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan, Sinar Grafika, Jakarta: 2009.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2009. ,
- Sugiyono, Metode Riset Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D, Alfabeta, Bandung: 2008.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Jakarta: 2008